

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI PELAKU TINDAK PIDANA PEMBAKARAN HUTAN DAN LAHAN UNTUK KEPENTINGAN PERKEBUNAN SAWIT DI INDONESIA

Sopiyanto¹, Tofik Yanuar Chandra², Mohamad Ismed³
^{1,2,3}Program Studi Magister Ilmu Hukum, Pascasarjana Universitas Jayabaya,

E-mail: 2022010261028@pascajayabaya.ac.id

INFO ARTIKEL

Riwayat Artikel:

Received : 25-07-2024

Revised : 03-08-2024

Accepted : 14-08-2024

Keywords:

*Criminal Liability, Corporate
Criminals, Law Enforcement*

DOI: 10.62335

ABSTRACT

The background of the problem in this study is where forest and land burning, especially for the interests of palm oil plantations in Indonesia, is a disaster that can harm and endanger human life and the sustainability of the existing ecosystem, law enforcement is considered ineffective against corporations as perpetrators of forest and land burning crimes so that improvements need to be made. The Indonesian Criminal Code has not regulated sanctions against corporations that commit forest and land burning crimes, so that special laws relating to the environment can be applied. The problem in this study is how to enforce the law against perpetrators of forest and land burning crimes and how to be held criminally responsible for corporations that commit forest and land burning crimes. The theories used in this study are First, the theory of Criminal Responsibility and the second is the theory of Law Enforcement according to Lawrence M. Friedman. The results of this study are that the evidence to ensnare a Corporation as a suspect can use the theory of absolute liability, the theory of vicarious liability, the theory of identification. And law enforcement against corporations committing forest and land burning crimes in Indonesia is considered ineffective, this is due to the weakness of the law enforcement apparatus itself consisting of the Police, Prosecutors and Courts so that improvements are needed both in terms of quantity and quality.

PENDAHULUAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi dan hak konstitusional bagi setiap warga negara Indonesia. Berdasarkan amanat tersebut, negara,

pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan berkewajiban untuk melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan agar lingkungan hidup Indonesia dapat tetap menjadi sumber dan penunjang hidup bagi rakyat Indonesia serta makhluk hidup lain (Marbun, 2021).

Lingkungan hidup sebagai karunia dan rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa kepada manusia khususnya bangsa Indonesia merupakan ruang bagi kehidupan dalam segala aspek dan matryanya sesuai dengan wawasan nusantara. Dalam rangka mendayakan sumber daya alam untuk memajukan kesejahteraan umum seperti diamanatkan dalam undang-undang dasar 1945 dan untuk mencapai kebahagiaan hidup berdasarkan pancasila. Perlu dilaksanakan pembangunan yang berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup, berdasarkan kebijakan nasional yang terpadu dan menyeluruh dengan memperhitungkan kebutuhan generasi masa kini dan generasi masa depan. Untuk itu dipandang perlu melaksanakan pengelolaan lingkungan hidup yang serasi, selaras dan seimbang guna menunjang terlaksananya Pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan (Suswanto, 2005). Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup, termasuk manusia dan dan prilakunya yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain (Ind, 2009). Sedangkan menurut Munadjat Danusaputro, lingkungan atau lingkungan hidup adalah semua benda dan daya serta kondisi, termasuk didalamnya manusia dan tingkah perbuatannya, yang terdapat dalam ruang Dimana manusia berada dan mempengaruhi kelangsungan hidup serta kesejahtrraan manusia dan jasad-jasad hidup lainnya (Munajat Danusaputro, 1985). Kebakaran menjadi salah satu dari sekian banyak pencemaran yang terjadi di Indonesia, hampir setiap tahunnya kebakaran kerap terjadi dan menimbulkan dampak pencemaran dan merusak ekosistem yang adasebenarnya selain ketentuan yang ada di dalam undang-undang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, pengaturan mengenai pembukaan dan pengelolaan lahan perkebunan agar menghindari terjadinya kebakaran hal ini tertuang di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pengendalian Kerusakan dan/atau Pencemaran Lingkungan Hidup Yang Berkaitan Dengan Kebakaran Hutan dan/atau Lahan, dan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pembukaan dan/atau Pengolahan Lahan Perkebunan Tanpa Membakar.

Sejalan dengan apa yang menjadi kekhawatiran dunia berkaitan dengan kerusakan lingkungan hidup juga terjadi di Indonesia, perkembangan pesat terjadi dalam sektor perkebunan khususnya varietas kelapa sawit yang menjadi komoditas utama dalam perekonomian negara. Masuknya industri dibidang perkebunan kelapa sawit berdampak bagi kelestarian lingkungan hidup, adanya simbiosis mutualisme antara stakeholder dengan lingkungan, diperlukan dalam menjalankan pengelolaan lingkungan. Sebagian besar pemilik perkebunan kelapa sawit di Indonesia merupakan perusahaan atau dalam ilmu hukum dikenal dengan istilah korporasi.

Hampir setiap tahun terjadi kebakaran lahan di Indonesia yang sebagian besar dimiliki oleh Perusahaan atau korporasi untuk membuka lahan baru atau mengganti

pohon kelapa sawit yang sudah tidak produktif lagi. Membuka lahan dengan cara membakar itu tentunya menimbulkan dampak lingkungan yang mengkhawatirkan tidak hanya bagi masyarakat disekitar wilayah perkebunan, namun juga wilayah lain bahkan masuk ke negara lain.

Permasalahan kebakaran hutan sangatlah terkait dengan pengelolaan hutan yang tidak menekankan pada asas keberlanjutan. Mengenai sanksi atau pertanggungjawaban pidana apabila terjadi perbuatan pembakaran hutan baik dilakukan oleh korporasi maupun perorangan, dapat digunakan Undang-Undang khusus yang berkaitan dengan Lingkungan hidup, seperti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH), Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Jo. UU Nomor 19 Tahun. 2004 tentang Kehutanan, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Sebagaimana terdapat di dalam Pasal 68 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan, menyatakan bahwa: "Setelah memperoleh izin usaha perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (3), Pelaku Usaha Perkebunan wajib menerapkan: a. analisis mengenai dampak lingkungan hidup atau upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup; b. analisis risiko lingkungan hidup; dan c. pemantauan lingkungan hidup".

Korporasi sebagai aktor sosial memiliki peran yang sangat besar dan penting seiring dengan semakin kompleks dan majunya kehidupan masyarakat, berkembangnya kejahatan yang dilakukan oleh orang-perorangan ataupun korporasi dapat ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dimana tentu telah diatur bahwa orang-perorangan yang melakukan kejahatan pastinya akan mendapat sanksi pidana untuknya. Namun sanksi pidana bagi korporasi yang melakukan tindak pidana di dalam KUHP belum mengaturnya (Jaya, 2019).

Beberapa contoh kasus Tindak Pidana pembakaran Hutan dan lahan yang dilakukan oleh Korporasi yang Penulis peroleh dari berbagai sumber yakni :

1. Putusan Nomor : 349/Pid.B/Lh/2019/Pn.Plw

Terdakwa PT. Sumber Sawit Sejahtera (PT. SSS) dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana karena kelalaiannya mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup dan tidak menerapkan analisis mengenai dampak lingkungan hidup atau upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup, analisis risiko lingkungan hidup dan pemantauan lingkungan hidup, sebagaimana yang sudah diatur di dalam ketentuan perundang-undangan terdapat pada Pasal 99 ayat (1) jo Pasal 116 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan bersalah melakukan tindak pidana "Tidak menerapkan analisis mengenai dampak lingkungan hidup atau upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup, analisis risiko lingkungan hidup dan pemantauan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 sebagaimana diatur dalam

- Pasal 109 jo Pasal 68 Undang-undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan.
2. Putusan Nomor : 233/Pid.B/LH/2020/Pn.Pbu
Perusahaan perkebunan sawit di Kabupaten Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah, PT Kumai Sentosa (KS), terbukti bersalah atas kebakaran hutan dan lahan (karhutla) pada 2019. Perusahaan sawit dengan kebun berada di sisi barat Taman Nasional Tanjung Puting ini diganjar hukuman perdata ganti rugi Rp175 miliar lebih. Pengadilan juga meminta Kumai Sentosa memulihkan lahan terbakar seluas 3.000 hektar dalam konsesi mereka. Dalam Putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Nomor 233/PID.B/LH/2020/PN PBU pada 17 Februari 2021, majelis hakim memutuskan terdakwa tidak terbukti sah dan meyakinkan bersalah. Kumai Sentosa yang diwakili I Ketut Supastika pun bebas (Monga, 2024).
 3. Putusan Nomor:131/Pid.B/2013/PN.Mbo
PT. Kalista Alam yang bergerak dibidang kelapa sawit yang diwakili oleh Subianto Rusid selaku Direktur PT. Kalista terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Lingkungan Hidup secara berlanjut yaitu pembakaran hutan dan lahan, Majelis Hakim menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa PT. Kalista Alam dengan pidana denda sebesar Rp. 3 miliar.

METODE PENELITIAN

Menurut (Ramlani Lina S, 2021) Penelitian (*research*) sesuai dengan tujuannya dapat didefinisikan sebagai usaha untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan. Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode-metode ilmiah yang disebut dengan metodologi penelitian. Jenis penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif melalui data empiris dalam mengkaji dan menganalisis permasalahan hukum atas peraturan Perundang-Undangan yang berlaku (Marzuki, 2005). Teknik pengumpulan data yang dipergunakan melalui studi kepustakaan. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum pada penelitian normatif dibatasi pada penggunaan studi dokumen atau bahan pustaka saja yaitu pada data hukum sekunder (Mamudji, 2009).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini terdiri dari dua analisis, yakni Analisis Tentang penegakan hukum terhadap korporasi pelaku tindak pidana pembakaran hutan dan lahan dan Analisis tentang pertanggungjawaban terhadap korporasi sebagai pelaku tindak pidana pembakaran hutan dan lahan.

Penegakan Hukum Terhadap Korporasi Pelaku Tindak Pidana Pembakaran Hutan Dan Lahan.

Pembakaran hutan dan lahan merupakan salah satu permasalahan lingkungan yang sangat serius di Indonesia, yang membawa konsekuensi hukum pidana yang berat bagi pelakunya. Tindakan pembakaran ini tergolong sebagai tindak pidana lingkungan karena secara langsung menyebabkan kerusakan ekosistem yang luas, termasuk hilangnya keanekaragaman hayati, degradasi lahan, dan pencemaran udara. Dampak dari tindak pidana ini juga tidak hanya terbatas pada kerusakan lingkungan, tetapi

meluas ke aspek sosial dan ekonomi, seperti terjadinya bencana kabut asap yang mengganggu kesehatan masyarakat, serta kerugian ekonomi yang timbul akibat penurunan kualitas lingkungan hidup dan terhambatnya aktivitas ekonomi. Mengingat dampak luas tersebut, tindak pidana pembakaran hutan dan lahan harus ditangani dengan penegakan hukum yang serius dan tegas.

Dalam ranah hukum pidana, tindak pidana pembakaran hutan dan lahan, khususnya yang dilakukan oleh korporasi, diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menetapkan bahwa setiap orang atau badan hukum yang melakukan perbuatan yang mengakibatkan kerusakan lingkungan hidup dapat dikenakan sanksi pidana, termasuk pidana penjara dan denda yang sangat berat. Tanggung jawab pidana ini tidak hanya melekat pada individu, tetapi juga pada korporasi sebagai entitas hukum. Korporasi yang terlibat dalam pembakaran hutan dan lahan dapat diproses secara pidana apabila terbukti bahwa tindak pidana tersebut dilakukan atas nama atau untuk kepentingan korporasi tersebut, dengan pihak-pihak yang bertanggung jawab dalam korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum.

Penegakan hukum pidana terhadap korporasi pelaku tindak pidana pembakaran hutan dan lahan juga diatur lebih lanjut dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi. Peraturan ini memberikan pedoman yang jelas mengenai proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan terhadap korporasi yang diduga melakukan tindak pidana. Selain sanksi pidana berupa denda, korporasi yang terbukti bersalah juga dapat dikenakan sanksi tambahan seperti pembekuan kegiatan usaha, pencabutan izin usaha, dan bahkan pembubaran korporasi. Dengan adanya peraturan ini, diharapkan dapat tercipta kepastian hukum dan efek jera yang signifikan terhadap korporasi yang melanggar hukum, serta mendorong kepatuhan korporasi terhadap peraturan lingkungan hidup yang berlaku.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup merupakan landasan hukum yang penting dalam penanganan tindak pidana lingkungan di Indonesia, termasuk pembakaran hutan dan lahan. Dalam undang-undang ini, setiap tindakan yang mengakibatkan kerusakan lingkungan, baik yang dilakukan oleh individu maupun korporasi, dikategorikan sebagai tindak pidana lingkungan. Pembakaran hutan dan lahan, yang secara langsung merusak ekosistem dan mengganggu keseimbangan lingkungan, termasuk dalam kategori tindak pidana berat. Undang-undang ini dirancang untuk memberikan perlindungan maksimal terhadap lingkungan hidup dengan mengkriminalisasi segala bentuk perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan.

Pasal 98 dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 secara eksplisit menyatakan bahwa setiap orang atau badan hukum yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dapat dijatuhi hukuman pidana penjara serta denda yang sangat berat. Hukuman yang diatur dalam

pasal ini mencerminkan keseriusan pemerintah dalam menindak pelaku tindak pidana lingkungan, dengan tujuan memberikan efek jera dan mencegah terjadinya kerusakan lingkungan lebih lanjut. Sanksi pidana yang berat ini juga mencerminkan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan lingkungan hidup, di mana pelaku diharapkan untuk mempertimbangkan dampak tindakannya terhadap lingkungan sebelum melakukan perbuatan yang berpotensi merusak.

Selain menargetkan individu, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 juga menegaskan bahwa korporasi sebagai subjek hukum dapat dimintai pertanggungjawaban secara pidana atas tindakan yang dilakukan oleh atau atas nama korporasi tersebut. Ini berarti bahwa dalam kasus pembakaran hutan dan lahan, korporasi tidak dapat berlindung di balik status hukumnya untuk menghindari tanggung jawab pidana. Apabila terbukti bahwa tindak pidana lingkungan dilakukan atas nama atau untuk kepentingan korporasi, maka korporasi tersebut dapat dikenakan sanksi pidana yang sama dengan individu, termasuk hukuman penjara bagi pengurus korporasi yang bertanggung jawab serta denda yang dapat memberatkan finansial korporasi. Ketentuan ini menekankan pentingnya akuntabilitas korporasi dalam menjaga dan melindungi lingkungan hidup, sekaligus memperkuat upaya penegakan hukum dalam bidang lingkungan di Indonesia.

Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 13 Tahun 2016 memberikan pedoman lebih lanjut mengenai tata cara penanganan tindak pidana oleh korporasi, termasuk pembakaran hutan dan lahan. Perma ini mengatur tentang pertanggungjawaban pidana korporasi, yang mencakup aspek tanggung jawab direksi, pengurus, dan pihak lain yang berwenang dalam korporasi tersebut. Perma ini juga menetapkan bahwa korporasi dapat dijatuhi hukuman pidana dalam bentuk denda, pembekuan kegiatan usaha, pencabutan izin usaha, hingga likuidasi korporasi jika terbukti bersalah.

Selain itu, Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.12/Menhut-II/2009 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan juga mengatur tentang kewajiban korporasi dalam mencegah terjadinya kebakaran hutan. Peraturan ini menekankan pentingnya upaya pencegahan oleh korporasi, termasuk penyediaan sarana dan prasarana pengendalian kebakaran, pelatihan tenaga kerja, dan pembentukan satuan tugas pengendalian kebakaran hutan. Korporasi yang lalai dalam menjalankan kewajibannya ini dapat dikenakan sanksi administratif maupun pidana.

Dengan adanya regulasi-regulasi tersebut, penegakan hukum terhadap korporasi pelaku tindak pidana pembakaran hutan dan lahan dapat dilakukan secara efektif melalui penerapan teori pertanggungjawaban pidana. Teori pertanggungjawaban pidana mengacu pada prinsip bahwa setiap tindakan yang melanggar hukum dan menimbulkan kerugian harus diikuti dengan pertanggungjawaban dari pelaku, termasuk korporasi. Dalam konteks ini, korporasi sebagai subjek hukum memiliki tanggung jawab pidana atas setiap tindakannya yang merugikan lingkungan, bahkan jika tindakan tersebut dilakukan oleh individu-individu yang bekerja di bawah korporasi. Teori ini menegaskan bahwa korporasi tidak dapat menghindar dari tanggung

jawab pidana dengan berdalih bahwa tindakan melawan hukum tersebut dilakukan oleh perorangan dalam korporasi tanpa sepengetahuan atau persetujuan manajemen puncak. Penegakan hukum pidana terhadap korporasi pelaku tindak pidana pembakaran hutan dan lahan tidak hanya sebatas pada pemberian sanksi administratif atau perdata, tetapi juga mencakup sanksi pidana yang lebih berat. Berdasarkan teori pertanggungjawaban pidana, korporasi dapat dijatuhi hukuman pidana yang mencakup denda besar, pembekuan atau pencabutan izin usaha, hingga pembubaran korporasi. Hukuman ini bertujuan untuk memberikan efek jera (*deterrence*) bagi korporasi lain agar tidak melakukan tindakan serupa di masa mendatang. Teori ini juga menekankan pentingnya kesadaran dan kepatuhan korporasi terhadap peraturan lingkungan hidup yang berlaku, serta tanggung jawab moral untuk menjaga kelestarian lingkungan dan kesejahteraan masyarakat.

Penegakan hukum yang tegas dan konsisten, sesuai dengan teori pertanggungjawaban pidana, adalah kunci dalam menjaga kelestarian lingkungan dan melindungi hak-hak masyarakat yang terdampak oleh tindak pidana pembakaran hutan dan lahan. Dengan adanya pertanggungjawaban pidana yang jelas dan tegas, diharapkan korporasi akan lebih berhati-hati dalam menjalankan kegiatan operasionalnya, terutama yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam. Teori ini tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme penegakan hukum, tetapi juga sebagai alat untuk mendorong perubahan perilaku korporasi menuju praktik bisnis yang lebih berkelanjutan dan bertanggung jawab. Dengan demikian, penegakan hukum yang berbasis pada teori pertanggungjawaban pidana menjadi instrumen yang efektif untuk mencapai tujuan jangka panjang dalam pelestarian lingkungan dan pencegahan tindak pidana lingkungan di Indonesia.

Pertanggungjawaban Terhadap Korporasi Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pembakaran Hutan Dan Lahan.

Tindak pidana pembakaran hutan dan lahan merupakan salah satu kejahatan lingkungan yang memiliki dampak luas dan serius di Indonesia. Kerusakan yang diakibatkan oleh tindakan ini tidak hanya menghancurkan ekosistem hutan yang kaya akan keanekaragaman hayati, tetapi juga menimbulkan masalah kesehatan, ekonomi, dan sosial yang signifikan bagi masyarakat luas. Dalam banyak kasus, tindakan pembakaran hutan dan lahan ini dilakukan oleh korporasi, baik secara langsung maupun melalui pihak ketiga yang bekerja atas nama mereka. Oleh karena itu, pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi sebagai pelaku tindak pidana ini menjadi isu yang krusial dalam upaya penegakan hukum dan perlindungan lingkungan hidup.

Dasar hukum yang mengatur pertanggungjawaban pidana korporasi dalam kasus pembakaran hutan dan lahan di Indonesia tercantum dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Salah satu yang paling mendasar adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dalam undang-undang ini, setiap tindakan yang menyebabkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dianggap sebagai tindak pidana lingkungan, dan pihak-pihak yang terlibat, termasuk korporasi, dapat dikenakan sanksi pidana. Pasal 98 dari

undang-undang ini secara jelas menyatakan bahwa setiap orang atau badan hukum yang melakukan tindakan yang merusak lingkungan hidup dapat dijatuhi hukuman pidana, baik berupa pidana penjara maupun denda yang sangat berat.

Lebih lanjut, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi mengatur secara khusus mengenai bagaimana korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Peraturan ini menetapkan bahwa korporasi dapat dianggap bertanggung jawab secara pidana jika tindak pidana dilakukan oleh atau untuk kepentingan korporasi, dan tindakan tersebut memberikan keuntungan bagi korporasi tersebut. Pertanggungjawaban pidana korporasi juga mencakup aspek tanggung jawab direksi, pengurus, atau pihak lain yang memiliki kendali atas kebijakan dan keputusan yang menyebabkan terjadinya tindak pidana. Sanksi pidana yang dapat dikenakan terhadap korporasi meliputi denda, pembekuan atau pencabutan izin usaha, hingga pembubaran korporasi.

Selain itu, Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.12/Menhut-II/2009 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan menegaskan kewajiban korporasi dalam mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Peraturan ini mengatur bahwa korporasi yang bergerak dalam bidang kehutanan dan perkebunan wajib mengambil langkah-langkah pencegahan yang diperlukan untuk menghindari terjadinya kebakaran, seperti menyediakan sarana dan prasarana pengendalian kebakaran, pelatihan tenaga kerja, dan pembentukan satuan tugas pengendalian kebakaran hutan. Korporasi yang lalai atau gagal menjalankan kewajiban ini dapat dikenakan sanksi administratif maupun pidana. Dari sudut pandang Teori Sistem Hukum menurut Lawrence M. Friedman, penegakan hukum terhadap korporasi sebagai pelaku tindak pidana pembakaran hutan dan lahan tidak hanya bergantung pada keberadaan regulasi yang komprehensif, tetapi juga pada efektivitas sistem hukum yang mencakup tiga elemen utama: struktur, substansi, dan budaya hukum. Struktur hukum, yang terdiri dari lembaga-lembaga penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan, harus berfungsi secara optimal dalam menegakkan regulasi yang telah ditetapkan. Ini berarti bahwa aparat penegak hukum harus memiliki kapasitas, sumber daya, dan kemauan politik yang cukup untuk menjalankan tugasnya dalam menindak pelanggaran hukum lingkungan oleh korporasi. Tanpa dukungan dari struktur hukum yang kuat dan efektif, regulasi yang ada mungkin tidak dapat diterapkan dengan tegas.

Substansi hukum, yang mencakup isi dari regulasi itu sendiri, seperti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi, harus dirancang dengan jelas, adil, dan mampu memberikan sanksi yang sesuai untuk pelanggaran yang terjadi. Dalam konteks ini, teori pertanggungjawaban pidana berperan penting dalam memastikan bahwa korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban secara pidana atas tindakan yang merusak lingkungan. Namun, substansi hukum yang baik harus didukung oleh penerapannya yang konsisten dan tidak diskriminatif, agar dapat memberikan efek jera yang diharapkan serta mencegah terulangnya tindak pidana serupa di masa depan.

Budaya hukum, yang mencerminkan sikap, nilai, dan persepsi masyarakat terhadap hukum, juga merupakan elemen kunci dalam Teori Sistem Hukum Friedman. Dalam penegakan hukum terhadap korporasi pelaku pembakaran hutan dan lahan, budaya hukum yang mendukung kesadaran lingkungan dan akuntabilitas korporasi sangat penting. Jika masyarakat, termasuk pelaku usaha, memiliki budaya hukum yang kuat dan menghormati hukum lingkungan, maka penegakan hukum akan lebih efektif. Ini mencakup pemahaman dan penghormatan terhadap peraturan yang ada, serta adanya tekanan sosial dan moral yang mendorong korporasi untuk bertindak secara bertanggung jawab dalam pengelolaan sumber daya alam. Penegakan hukum yang tegas dan konsisten, dalam konteks ini, tidak hanya melibatkan aparat penegak hukum tetapi juga membutuhkan partisipasi aktif dari masyarakat untuk menjaga kelestarian lingkungan dan kesejahteraan bersama

KESIMPULAN

Penegakan hukum terhadap korporasi yang melakukan pembakaran hutan dan lahan cukup kompleks karena Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak mengakui korporasi sebagai subjek hukum pidana. Oleh karena itu, diperlukan undang-undang khusus yang mengatur pertanggungjawaban korporasi sebagai pelaku pelanggaran pidana. Beberapa peraturan perundang-undangan seperti UU No. 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup, UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, dan UU No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, serta aturan dari Mahkamah Agung, telah disusun untuk menjerat korporasi yang melakukan tindak pidana pembakaran hutan dan lahan.

Pertanggungjawaban pidana bagi korporasi dalam kasus lingkungan hidup diatur dalam berbagai undang-undang, termasuk UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang menyatakan bahwa direktur perusahaan tidak dapat menghindari tanggung jawab pidana jika perusahaannya merusak lingkungan. UU No. 32 Tahun 2009 juga memungkinkan pertanggungjawaban terhadap badan hukum dan pengurusnya secara bersama-sama bila terjadi pencemaran lingkungan. Untuk menjerat korporasi sebagai pelaku tindak pidana, dapat digunakan tiga teori, yaitu Teori Pertanggungjawaban Mutlak (*Strict Liability*), Teori Pertanggungjawaban Pengganti (*Vicarious Liability*), dan Teori Identifikasi (*Identification Theory*).

SARAN

Penguatan aparat penegak hukum, termasuk peningkatan kualitas SDM, sarana, dan anggaran, diperlukan untuk menegakkan hukum terhadap korporasi yang membakar hutan dan lahan. Selain itu, aturan khusus seperti undang-undang dan keputusan presiden diperlukan untuk memberikan sanksi tegas yang menimbulkan efek jera.

Sanksi berat, termasuk pencabutan izin atau pembubaran korporasi, dapat diberikan oleh hakim untuk mencegah terulangnya kebakaran hutan. Kebijakan ini penting mengingat dampak kebakaran hutan yang merusak lingkungan, merugikan negara, dan mengancam nyawa.

DAFTAR PUSTAKA

- Arif, Barda Nawawi, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Citra Bakti, Bandung, 1996
- Bachtiar Marbun, "Konsep Pemulihan Dalam Pencemaran Lingkungan Hidup (Studi Pada Putusan Pengadilan Jakarta Utara Nomor 735/PDT.GLH/2018/PN. Jkt.Utr)", *LITRA: Jurnal Hukum Lingkungan, Tata Ruang, dan Agraria*, Volume 1, Nomor 1, Oktober 2021.
- Hari Suttra Disemadi dan Nyoman Serikat Putra Jaya, "Perkembangan Pengaturan Korporasi Sebagai Subjek Hukum Pidana Di Indonesia", *Jurnal Hukum Media Bhakti*, Volume 3, Nomor 2.
- Hari Suttra Disemadi dan Nyoman Serikat Putra Jaya, "Perkembangan Pengaturan Korporasi Sebagai Subjek Hukum Pidana Di Indonesia", *Jurnal Hukum Media Bhakti*, Volume 3, Nomor 2.
- <https://www.mongabay.co.id/2021/09/29/konsesi-terbakar-perusahaan-sawit-di-kalteng-kenahukum-bayar-rp175-miliar/diakses-pada-hari-senin-tanggal-06-mei-2024-pukul-15.08-wib>.
- Kartono, 2009, *Penegakan Hukum Lingkungan Administratif Dalam Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol.09 No. 3, Purwokerto : FH UNSOED.
- Lawrence M. Friedman. 2001. *Hukum Amerika: Sebuah Pengantar*. Tatanusa. Jakarta.
- Mahrus Ali, *Asas-Asas Hukum Pidana Korporasi dalam Barda Nawawi Arief, Perbandingan Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, 2002
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1993
- Muhammad Abdul Kadir, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004.
- Munajat Danusaputro, *Hukum Lingkungan*, buku 1 umum, (Jakarta: Binacipta, 1985).
- Peraturan Menteri Kehutanan N0: P.12/Menhut-II/2009 ttg Pengendalian Kebakaran Hutan.
- S. R Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia dan Penerapannya*, Cet. IV, Alumni Ahaem, Jakarta, 1996.
- Solly Lubis, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Bandung, Mandar Maju, 1994.
- Sunarso Suswanto, *Hukum Pidana Lingkungan Hidup Dan Strategi Penyelesaian Sengketa* (Jakarta: Pt. Rineka Cipta, 2005).
- Perundangan :**
- Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2009, BAB I Ketentuan Umum Pasal 1 ayat 1 Munajat Danusaputro, *Hukum Lingkungan*, buku 1 umum, (Jakarta: Binacipta, 1985), hlm.67.
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penanganan Tindak Pidana Oleh Korporasi.
- Peraturan Menteri Kehutanan N0: P.12/Menhut-II/2009 ttg Pengendalian Kebakaran Hutan.
- Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi